

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA BATU**  
**NOMOR 80 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
BEBAN KERJA DAN RESIKO KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Resiko Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN RESIKO KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
10. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu.
12. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu dalam keadaan normal.
13. Resiko Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi yang berinteraksi langsung dengan aksi perlawanan dan ancaman kekerasan.
14. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan atas beban kerja dan resiko kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau memiliki prestasi kerja yang tinggi dan menyelesaikan tugas di lingkungan kerja yang resiko tinggi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas terhadap pengaturan mengenai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan

meningkatkan kinerja PNS pada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, disiplin, semangat kerja, dan kualitas pelayanan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

### **BAB III**

#### **KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam rangka peningkatan kualitas pengabdian, pelayanan, kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
- (4) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang didasarkan pada:
  - a. dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi berdasarkan apel pagi, kehadiran, tanggung jawab pekerjaan, pelaksanaan tugas khusus, pelaksanaan tugas diluar jam kerja dan pelaksanaan tugas diluar hari kerja; DAN
  - b. dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas pada lingkup tugas dan tanggungjawabnya yang memiliki resiko tinggi dan berinteraksi langsung dengan potensi aksi perlawanan berupa ancaman kekerasan, kekerasan fisik dan non fisik, resiko kesehatan, dan resiko keamanan jiwa dan atau nyawa.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Resiko Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu meliputi:
- a. Penegakan Peraturan Daerah
    1. melakukan pengarahan dan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah;
    2. memberikan pembinaan dan sosialisasi dengan melakukan pendekatan terhadap perorangan dan kelompok kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah;
    3. penindakan preventif non yustisial terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dengan memberikan Surat Pernyataan dan memberi teguran ke-1 sampai ke-3 kalinya;
    4. penindakan Yustisial dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja melalui penyelidikan, pemeriksaan pemanggilan, dan penyidikan apabila pelanggar Peraturan Daerah tidak menghiraukan Surat Teguran; dan
    5. melaksanakan Operasi penegakan Peraturan Daerah, dibentuk Tim terpadu dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan melakukan sidang ditempat dan pemberkasan perkara terhadap pelanggar yang selanjutnya disidangkan.
  - b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:
    1. memberikan penyuluhan, pembinaan, sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
    2. memberikan teguran pertama sampai ketiga kalinya kepada orang dan badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
    3. memberikan surat peringatan pertama sampai ketiga kalinya kepada orang dan badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

4. melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini terhadap keselamatan saat melaksanakan operasi;
  5. melaksanakan patroli rutin untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah;
  6. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penertiban dan operasi;
  7. melakukan kerja sama dan operasi terhadap pelanggar Peraturan Daerah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
  8. melakukan tindakan upaya paksa bagi yang tidak memperhatikan teguran surat lisan dan surat peringatan;
  9. mencegah/menangkal segala bentuk gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
  10. melakukan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial politik dan warga masyarakat.
- c. Pengawasan dan Pengamanan Pejabat dan Orang-Orang Penting:
1. menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan sesuai ruang lingkup dan pelaksanaan sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku dalam setiap pengawasan pejabat dan orang-orang penting; dan
  2. pengamanan di lokasi yang mau dikunjungi Pejabat Pusat maupun Daerah.
- d. Pengamanan tempat-tempat penting antara lain:
1. rumah dinas pejabat pemerintah daerah;
  2. sekitar ruang kerja pejabat pemerintah daerah;
  3. tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu;
  4. lokasi kunjungan kerja pejabat pemerintah daerah;
  5. gedung dan aset penting; dan
  6. upacara dan acara penting.

- e. Melakukan persiapan, pelaksanaan, dan laporan hasil dalam setiap penjagaan tempat-tempat penting.
- f. Pelaksanaan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilu:
  - 1. menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan, dan ketenteraman di masyarakat dalam menghadapi Pemilu dengan membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa dan Kelurahan;
  - 2. memberikan pembinaan, pemahaman teknik, dan peningkatan kapasitas terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa dan Kelurahan untuk penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu; dan
  - 3. menyelenggarakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
- g. Pelaksanaan penanganan bencana dan pemberdayaan sistem keamanan lingkungan:
  - 1. membina dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dengan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - 2. membina kemampuan, mengembangkan potensi, dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya dengan pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan di Desa dan Kelurahan;
  - 3. pengerahan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka membantu proses evakuasi, rehabilitasi, dan penyaluran bantuan korban bencana, serta rekonstruksi daerah bencana;



4. melakukan pengiriman bantuan dan penggunaan peralatan tanggap darurat bencana;
5. melakukan pendataan dan penanganan pengungsi; dan
6. melakukan pemetaan kategori daerah rawan bencana dan/atau menyusun rute peninjauan lokasi serta pelaksanaan pos keamanan lingkungan.

## **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu melebihi jam kerja yang ditentukan dalam jam lembur, tergantung waktu melayani pimpinan berkunjung ke suatu daerah yang membutuhkan pengamanan dan pengawalan serta kegiatan lain.
- (2) Dalam melayani pimpinan, laporan dari masyarakat dan hasil temuan di lapangan, dalam melaksanakan tugas dan tindakan sering tidak memandang jam dinas atau hari libur, yang perlu ditindak lanjuti hal ini didasarkan pada pelayanan yang sifatnya 24 (dua puluh empat) jam dan harus dilakukan piket atau penjagaan dan operasi yustisi, sehingga rata-rata melaksanakan tugas melebihi 8 (delapan) jam dinas.
- (3) Dalam melakukan Pengamanan pada Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan, pengamanan aset daerah dan kegiatan insidental lainnya, serta pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diperlukan waktu yang tidak pasti (sewaktu-waktu) harus melaksanakan kegiatan tersebut sehingga tidak melihat jam dinas dan hari libur atau jarak tempuh serta kebutuhan waktu yang diperlukan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengamanan pejabat, patroli rutin wilayah dan operasi yustisi Penegakan Peraturan Daerah sering dilakukan pada waktu siang dan malam hari dalam 1 (satu) hari sehingga diperlukan waktu 24 (dua puluh empat) jam dan harus siap melaksanakan perintah apabila pimpinan memerlukan dan masyarakat membutuhkan.

- (5) Memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat saat terjadi bencana serta pemberdayaan siskamling sehingga tidak memandang waktu jam dinas dan hari libur.
- (6) Patroli rutin harus dilakukan 3 (tiga) kali dalam sehari dalam setiap kecamatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal sehingga membutuhkan waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (7) Membina kerjasama dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan sewaktu-waktu.

### **Pasal 6**

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. berstatus tersangka karena tersangkut masalah hukum;
- c. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
- d. mengambil cuti besar;
- e. mengambil cuti persalinan; dan
- f. mengambil cuti tahunan.

### **Pasal 7**

Apabila dinilai tidak memenuhi kriteria integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tidak memberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB V**

### **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 8**

Besaran tambahan penghasilan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 8**

- (1) Besaran tambahan penghasilan PNS diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing penerima.
- (3) Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 9**

- (1) Tambahan penghasilan dimaksud diberikan setiap bulan.
- (2) Bagi PNS yang mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini tidak berhak mendapatkan uang lembur.
- (3) Tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Berkenan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

- (1) Pejabat penanggung jawab pemberian tambahan penghasilan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab penuh secara hukum dan administratif atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 26 November 2018

**WALIKOTA BATU,**

**TTD**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 26 November 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

TTD

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 80/A